

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam proses peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Ketentuan Umum Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lalu dalam pasal 5 angka (3) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi akhir dalam proses peradilan pidana yang dimana mampu menjalankan tujuan dijatuhkannya suatu hukuman pidana itu sendiri.¹ Lembaga Pemasyarakatan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan cara pencabutan kemerdekaan seseorang atau dengan penerapan pidana penjara terkait dengan pemberian hukuman yang membuat seseorang jahat dan mencegah terjadinya suatu kejahatan, dengan cara memberikan suatu pembinaan dan pendidikan kepada narapidana, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada narapidana selain untuk memberikan efek jera, juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tahap akhir pelaksanaan suatu pengayoman yang dimana merupakan tempat untuk membina dan mendidik narapidana agar kelak dapat diterima kembali di tengah masyarakat.²

Adapun tentang siapa saja yang harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang tertulis “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan”. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lalu untuk anak Didik Pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak

¹ Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip, Semarang, hlm. 31.

² Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 103

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan dasar hukum di atas, dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di LAPAS untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik, pemasyarakatan juga lebih mengarah kepada sistem mendidik dan membina daripada sistem penjara.

Permasalahan tentang pembinaan yang terjadi di lapas banyak dijumpai, di antaranya permasalahan terjadi disebabkan pihak lapas tidak memenuhi SOP dalam menjalankan tugas pemasyarakatan yang mengakibatkan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tidak maksimal, dan menimbulkan sebuah kerusuhan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dengan petugas lapas. Bahkan sering terjadi juga kerusuhan antara sesama narapidana karena ada perbedaan dari fasilitas dan perlakuan yang diberikan petugas lapas kepada narapidana tertentu. Bahkan permasalahan keamanan di lapas sangatlah penting karena sering kali keamanan di lapas terselundupkan sebuah barang-barang yang dilarang oleh pihak lapas.

Penulis mengangkat sebuah permasalahan ini karena, hal ini sangat penting untuk dibahas karena permasalahan yang terjadi di lapas dapat

mempengaruhi dalam penegakkan hukum di lingkungan masyarakat, jika suatu lembaga pemasyarakatan dikatakan gagal dalam melaksanakan pembinaan untuk narapidana maka hal tersebut dapat mencemari nama baik lembaga pemasyarakatan dan mendapat pandangan buruk dari masyarakat sekitar yang mengetahui hal tersebut. Dalam bidang hukum permasalahan ini penting untuk diangkat karena lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir untuk melaksanakan putusan hakim, lembaga pemasyarakatan sebagai instansi yang dikatakan mampu untuk memberikan efek jera kepada narapidana yang telah melakukan pelanggaran hukum, dengan memberikan suatu pembinaan kepada narapidana maka hal tersebut diharapkan dapat menyadarkan narapidana atas semua pelanggaran yang telah mereka perbuat untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa hukuman pidana. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana,

dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo terletak di Jalan Sultan Agung no. 32, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam pelaksanaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo mempunyai fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Alasan penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo untuk melakukan suatu penelitian karena lapas tersebut pernah terjadi suatu permasalahan salah satunya pihak lapas mengetahui penghuni lapas didapati membawa barang-barang yang dilarang oleh pihak lapas, dan karena permasalahan itu, penulis ingin mengetahui bagaimana tindakan yang

³ Ningtyas S E, dkk, 2013, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No 6, hlm. 1267

dilakukan oleh pihak lapas dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan kepada narapidana dan warga binaan.

Oleh karena itu alasan penulis mengambil penelitian tentang **“Pelaksanaan Hak Binaan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo”** penting untuk diangkat dengan tujuan mengetahui suatu sistem tata cara pelaksanaan pemberian hak binaan kepada narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, apakah sudah sesuai dengan aturan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dan dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dapat membantu dalam penegakkan hukum khususnya hukum pidana, dan memperkecil suatu tindakan yang melanggar hukum pidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo berwenang untuk melakukan suatu pembinaan seperti, memberikan pelatihan dan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Berikut penulis mencantumkan data penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo Jawa Timur selama periode 1 (satu) tahun terakhir dan untuk penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo dibagi menjadi 2 (dua) macam penghuni, yaitu tahanan dan narapidana. Dalam periode Januari 2020 untuk tahanan dan narapidana penghuni lapas sebanyak 1249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) penghuni, periode Februari 2020 untuk penghuni tahanan dan narapidana penghuni lapas sebanyak 1212 (seribu dua ratus dua belas) penghuni, periode Maret 2020 untuk penghuni tahanan dan narapidana sebanyak 1228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) penghuni, periode April

2020 untuk penghuni tahanan dan narapidana di lapas sebanyak 1091 (seribu sembilan puluh satu) penghuni, periode Mei 2020 penghuni tahanan dan narapidana di lapas sebanyak 1156 (seribu seratus lima puluh enam) penghuni, periode Juni 2020 penghuni tahanan dan narapidana di lapas sebanyak 1269 (seribu dua ratus enam puluh sembilan) penghuni, periode Juli 2020 penghuni tahanan dan narapidana di lapas sebanyak 1297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) penghuni, periode Agustus 2020 penghuni tahanan dan narapidana di lapas sebanyak 1236 (seribu dua ratus tiga puluh enam) penghuni, periode September 2020 penghuni tahanan dan narapidana di lapas sebanyak 1247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) penghuni, periode Oktober 2020 penghuni tahanan dan narapidana di lapas sebanyak 1275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima), periode November 2020 penghuni tahanan dan narapidana di lapas sebanyak 1204 (seribu dua ratus empat) penghuni, periode Desember 2020 penghuni tahanan dan narapidana di lapas sebanyak 1168 (seribu seratus enam puluh delapan) penghuni.⁴

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pelaksanaan Pemberian Hak Binaan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995?
2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemberian hak binaan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo?

⁴ Smslap.ditjenpas.go.id, Jumlah Penghuni LAPAS KELAS II A SIDOARJO periode 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo
2. Untuk mengetahui, dampak apa yang terjadi untuk narapidana maupun yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan adanya hak pembinaan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo
3. Untuk mengetahui, bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam penegakkan hukum di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dalam penanganan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya pemberian hak binaan kepada seluruh narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap narapidana yang berada dalam lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam pemberian hak binaan
3. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam pengetahuan mahasiswa dalam mempelajari hak-hak yang didapatkan oleh narapidana selama menjalani masa hukuman di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan

4. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kebijakan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pembinaan bagi warga binaan atau narapidana yang menjalani hukuman penjara, agar narapidana tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik.
5. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk masyarakat agar lebih berantusias dalam memperbaiki diri sendiri menjadi lebih baik, dan tidak memandang sebelah mata bagi mantan narapidana yang telah selesai menjalankan hukum

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Lembaga Pemasyarakatan

1.5.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau bisa disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu tatanan

mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, agar menyadari semua kesalahannya yang lalu, dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi kesalahan yang lalu, sehingga dapat diterima kembali di tengah lingkungan masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan serta menjadi pribadi yang baik dan bertanggungjawab. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga menjelaskan bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, dengan tujuan agar mereka merasakan bahwa sebagai warga negara yang baik dapat berbuat sesuatu hal yang penting untuk negara dan bangsa serta warga negara yang mampu membuat citra masyarakat yang lebih baik.

1.5.1.2 Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, melainkan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-

waktu dapat melakukan tindak kriminal yang dimana dapat dikenakan sanksi pidana.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- 2) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik.

1.5.1.3 Tujuan Terbentuk Lembaga Pemasarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang

sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.⁵ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.⁶ Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

1.5.1.4 Asas-Asas Lembaga Pemasyarakatan

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal

⁵ C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 13.

⁶ Soedjono, 1972, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, hlm.

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu terdapat 6 (enam) asas yaitu:

1. Pengayoman

Yaitu perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan

2. Persamaan Perlakuan dan Pembinaan

Seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang

3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud diatas adalah bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.⁷

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 (tiga) pikiran pemasyarakatan, yaitu:

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- b. Sebagai proses, berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.⁸

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat

⁷ A Josias Simons R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 1.

⁸ Romli Atmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, hlm. 12.

mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.⁹

1.5.1.5 Metode Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan saat ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pembinaannya, dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaniah, pribadi, serta kemasyarakatan. Selain itu dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung hubungan dengan masyarakat.¹⁰

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang "*Treatment of Offender*", yang *multilateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.¹¹

Sistem pemasyarakatan tidak lepas dari paradigma negatif dari masyarakat luas yang masih diidentikkan dengan kepenjaraan,

⁹ Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13.

¹⁰ Widiada Gunakarya, 1998, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, hlm. 55.

¹¹ R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, hlm. 19.

bukan saja mengenai ruang lingkup kegiatannya, tetapi juga tentang dasar pengertiannya. Selanjutnya dua aspek yang sangat menonjol dari sistem pemasyarakatan dalam fungsinya adalah:

- a. Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana
- b. Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana.¹²

Konsep pemasyarakatan disempurnakan dengan memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagai arah tujuan pidana penjara dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina. Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
- c. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan cara menyiksa, melainkan dengan bimbingan;
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dia masuk lembaga;

¹² *Ibid*, hlm. 20.

- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara;
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun dia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat;
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹³

1.5.1.6 Konsep Pemasyarakatan

Pokok-pokok pikiran Saharjo yang kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan. Pokok pikiran tersebut dikenal dengan 10 (sepuluh) pokok pikiran Saharjo, yaitu:

¹³ Dwidja Priyatno, *Op., Cit.*, hlm. 97-99.

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan bergna
- 2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas
- 3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya
- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontrak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan

oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan atas pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya
- 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu

- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.¹⁴

1.5.2 Narapidana

1.5.2.1 Pengertian Narapidana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum, Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum Narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak dapat menyamakan begitu saja sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan, kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Bagaimana juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (7) adalah “*terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan*”, sedangkan

¹⁴ R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 13-15

dalam ayat (6) “*terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

1.5.2.2 Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama diatas.¹⁵ Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.¹⁶

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi

¹⁵ Syahrudin, 2010, “*Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*” Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hlm. 11.

¹⁶ Naning Ramdlon, 1983, “*HAM Di Indonesia*”, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm. 8.

Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁷

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture 1975* (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia) Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa atau diperkosa, *Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner 1975* (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).¹⁸

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana yang telah kehilangan kemerdekaannya

¹⁷ Aswanto, 1999, "*Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakkan HAM di Indonesia*" Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH Unair, hlm. 149.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 149.

masih mendapatkan hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2.3 Kewajiban Narapidana

Seseorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban narapidana

ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan yakni:¹⁹

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai agama dan kepercayaannya
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni
- g. Melaporkan kepada petugas setiap permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban

¹⁹ B Mardjono Reksodiputro, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasarakatan*, Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departmen Hukum dan HAM RI, hlm. 90.

- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan membentuk kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

1.5.2.4 Larangan Bagi Narapidana

Dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan
- b. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian
- d. Memasuki Streil Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas Pemasyarakatan yang berwenang
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas

- f. Membawa atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkotika atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, atau alat elektronik lainnya
- j. Memiliki, membawa atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya
- m. Membawa atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran
- n. Melakukan tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban

- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis
- q. Memasuki blok atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan
- r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, dan pengunjung atau tamu
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
- u. Menyebarkan ajaran sesat
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

1.5.2.5 Perlindungan Hukum Untuk Narapidana

Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan Hak Asasi Narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana. Perlindungan atas hak-hak Narapidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Inti perlindungan HAM Narapidana adalah terwujudnya pembinaan Narapidana sesuai dengan sistem

Pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.²⁰

1.5.3 Hak Binaan

1.5.3.1 Pengertian Hak Binaan

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

- a. Proses
- b. Pembaharuan, penyempurnaan
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik

Menurut Thoha, pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan

²⁰ Donny Michael, *Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatra Utara Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 252.

yaitu pembangunan manusia seutuhnya.²¹ Jadi hak binaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana dan warga pemasyarakatan untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab, melatih keahlian-keahlian dari masing-masing individu agar berguna di tengah kehidupan masyarakat dan membantu mendorong perekonomian masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas. Jadi, hanya pembina pemasyarakatan inilah yang berhak untuk memberikan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan kepribadian meliputi:
 - a. Pembinaan Kesadaran Beragama

²¹ Ningtyas S E, dkk, *Op. cit*, hlm. 1268.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar-benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran beragama ini bertujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui pembinaan pengalaman Pancasila. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri narapidana. Dengan tumuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menjadi warga binaan yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alami menjadi bahan setengah jadi
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakatnya itu. Misalnya kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.

1.5.3.2 Dasar Hukum Hak Binaan

Dasar hukum hak binaan narapidana disesuaikan atas asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Standar Minimum Rules* (SMR), selain itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu tentang Pemasyrakatan; Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1999 yaitu tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan pada Warga Binaan Pemasyrakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang

Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.²²

1.5.3.3 Tujuan Hak Binaan

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintahan bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;

²² Umi Enggarsasi, *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia*, Perspektif, Vol. 13, No. 3, 2013, hlm. 160.

3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien, dan
5. Transformasi ekonomi.

Adapun tujuan lain pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat; berbangsa dan bernegara.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Mendukung penegakkan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan

pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.²³

1.5.3.4 Peran Bapas Dalam Hak Pembinaan

Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya meliputi: kota Surabaya, kota Mojokerto, kabupaten Sidoarjo, kabupaten Gresik, kabupaten Mojokerto, kabupaten Jombang.²⁴

Salah satu peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan hak pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, yakni:

1) Pembinaan Kepribadian

²³ Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, hlm. 17.

²⁴ <http://www.bapassurabaya.id>

- a. Keagamaan/kerohanian, berupa pengajian untuk yang beragama muslim, dan pujian untuk yang beragama non muslim;
- b. Fisik dan mental (setiap Rabu pagi), kegiatan berupa senam pagi
- c. Kesenian berupa musik dan tari
- d. Kejar paket (untuk narapidana yang tidak memiliki ijazah), kegiatan dilakukan setiap hari Senin-Kamis (selama 3 jam perhari)
- e. Kebangsaan dan negara, berupa kegiatan upacara dan pramuka;
- f. Untuk kesenian dalam bidang keagamaan yaitu kegiatan berupa kesenian rebana

2) Pembinaan Kemandirian

Kegiatan pembinaan di bidang kemandirian yaitu kegiatan yang membina narapidana untuk meningkatkan kemampuan masing-masing narapidana agar berguna di lingkungan masyarakat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, dengan cara memberikan suatu pekerjaan kepada para narapidana.

1.5.4 Sanksi

1.5.4.1 Pengertian Sanksi

Menurut Aristoteles, bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup di tengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara

seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan ini menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan atau berlawanan.²⁵ Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur, yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.²⁶

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.²⁷ Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan

²⁵ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

²⁶ *Ibid*, hlm.41

²⁷ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengalaman Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, hlm.191.

sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara Hukum, a. Imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b. Imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.²⁸

1.5.4.2 Jenis-Jenis Sanksi

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP adalah:

A. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

B. Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim
- 4) Pidana Mati

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif di Indonesia. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1265.

mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi dalam Kitab Undang-Undanganya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-Undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada orang yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan colonial.²⁹

2) Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.³⁰ Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah

²⁹ J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 10.

³⁰ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 35.

penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi: (1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. (2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.³¹

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh

³¹ Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*, Lex Crimen, Vol. III, No. 3, hlm. 29, 2014.

karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidananya.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripadana pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam Pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

B. Pidana Tambahan

Dalam Pasal 10 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah adalah:

1. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu
2. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang dan perturan umum Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curotor pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri
4. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri
5. Hak untuk mengerjakan tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyipuan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*
2. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau

pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Dilicte*

1.5.5 Pelaksanaan

1.5.5.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pada dasarnya pelaksanaan suatu program harus sejalan dengan kondisi yang ada baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan.

1.5.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan yaitu:³²

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsisten informasi yang disampaikan.
2. *Resouce* (sumber daya), dalam hal ini meliputi 4 (empat) komponen yaitu, terpenuhnya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang

³² Abdullah, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, 1987, hlm. 40.

diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksanaan program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Struktur birokrasi. Yaitu (*Standart Operating Procedur*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antar faktor yang satu dengan faktor yang lain.

1.5.5.3 Unsur-Unsur Penting Pelaksanaan

Terdapat unsur-unsur yang penting dalam suatu pelaksanaan, yaitu:³³

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan

³³ *Op. Cit.*, hlm. 398

- c. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

1.5.6 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo

1.5.6.1 Gambaran Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo terletak di jalan Sultan Agung no. 32, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Dibangun sejak tahun 1830 dengan luas tanah sekitar 9.615 m² dan luas bangunan 2.778,32 m² yang merupakan tanah sertifikat hak milik tahun 1989 no. 88498.666 IMB nomor 614 tanggal 18 November 2002 yang berbatasan langsung disebelah timur dengan jalan Sultan Agung, sebelah selatan dan barat dengan jalan Dr. Sutomo, sebelah utara dengan masjid Agung Sidoarjo.³⁴

1.5.6.2 Tugas dan Kewenangan

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo mempunyai tugas, kewenangan dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yaitu:

³⁴ *Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo*

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam kewenangannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo berwenang untuk menjalankan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu:³⁵

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakkan hak asasi manusia; dan

³⁵ <https://jatim.kemenkumham.go.id>

6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³⁶

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala satu dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁷

Pelaksanaan pemberian hak binaan kepada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan telah sesuai, dengan melakukan penelitian ini dapat diperjelas yaitu dengan cara menggunakan metode hukum empiris dengan maksud untuk memperoleh gambaran peristiwa yang terjadi di

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet, 4, 2013, hlm.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hlm. 33

lapangan tentang pelaksanaan hak binaan kepada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

1.6.2 Sumber Data

Sumber-sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis mengambil sebuah data lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan dari sebuah peraturan

³⁸ *Ibid*, hlm. 106

perundang-undangan, yaitu salah satunya Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁹ Oleh sebab itu penulis mengambil bahan untuk skripsi ini dari jurnal hukum maupun tesis-tesis hukum yang telah terpublikasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan baku hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dari pihak-pihak terkait yang berada di dalam ruang lingkup Lembaga Pemasarakatan Sidoarjo.

2. Wawancara

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pitra Utama, 2016, hlm.

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo yang lebih memahami mengenai pelaksanaan pemberian hak binaan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan.

3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁰ Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulannya data selesai adalah metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian. Dengan data yang diperoleh dari analisis data akan diolah untuk mendapatkan jawaban

⁴⁰ Ammirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.

dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan data menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian ini, maka sesuai dengan judul proposal skripsi ini penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Sidoarjo yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 32, Gajah Timur, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman proposal skripsi ini, maka kerangka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terjadi dari beberapa sub-sub sebagai berikut:

Bab *Pertama* Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal skripsi. Bab Pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab *Kedua* membahas mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Binaan Untuk Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang memberikan hak-hak binaan untuk narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sub bab kedua membahas tentang implementasi hak-hak binaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

Bab *Ketiga* membahas mengenai kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemberian hak binaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang kendala dalam pelaksanaan pemberian hak binaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Sub bab kedua membahas tentang upaya dalam pelaksanaan pemberian hak binaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

Bab *Keempat* adalah bab penutup dari penulisan proposal skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.